



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ali Bin Alm. Mujakir;**
2. Tempat lahir : Lapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Muhammad Ali Bin Alm. Mujakir ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeni Farida., S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jalan Cot Bak U, No. 19, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag tertanggal 24 Mei 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ali Bin Alm. Mujakir** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Ali Bin Alm. Mujakir selama 6 (enam) tahun Penjara** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu.
 - 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kecil.
 - 2 (dua) pipet.
 - 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi.
 - 1 (satu) pipet yang telah terpotong (sendok besar).
 - 1 (satu) mancis tanpa tutup kepala berwarna ungu.
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) unit handphone nokia, emei 350868847098684.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - STNKB No 12958632, TBPKP No 0104655.
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMF349H5R016346.

Dikembalikan kepada saksi PUTRI RAHAYU Binti ASNAWI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak kecil 4 (empat) orang yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD ALI Bin Alm. MUJAKIR**, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 14.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun karena Terdakwa di tahan di Kabupaten Aceh Jaya dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Calang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ia **terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" berupa kristal warna putih (sabu) senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MISWAR SAPUTRA Bin SALIHIN (terdakwa dalam perkara lain)**, perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Mirza dan Saksi Miswar (penuntutan terpisah) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, sehubungan dengan hal tersebut tersebutlah nama terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin Alm. MUJAKIR** yang kemudian ditangkap sekira dalam bulan Januari 2022.
- Bermula dari terdakwa menerima narkotika golongan I jenis sabu dari sdr. YANDA (DPO) sebanyak 1 (satu) ji senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dirumah sdr. YANDA (DPO) dengan tujuan untuk menjualkannya kepada orang lain, setelah itu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. YANDA di rumah sdr. YANDA. Kemudian pada bulan Februari terdakwa kembali menerima narkotika golongan I jenis sabu dari sdr. YANDA (DPO) sebanyak 1 (satu) ji senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), di pinggir jalan Desa Lapang Kab. Aceh Barat, lalu terdakwa menjualnya kepada orang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan menyerahkan hasil penjualan sabu tersebut senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. YANDA. kemudian pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menerima narkotika golongan I jenis sabu dari sdr. YANDA (DPO) sebanyak 1 (satu) ji senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dirumah sdr. YANDA.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 14.40 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, didatangi oleh saksi MISWAR dengan tujuan untuk membeli sabu, kemudian saksi MISWAR menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa berjalan keluar rumah lalu mengambil sabu yang terdakwa simpan pada dashboard mobil Mitshubisi Truck PS 120 BL-8232-JK yang terparkir di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi MISWAR, setelah itu saksi MISWAR pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menemui sdr. YANDA untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh saksi MISWAR.
- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi MISWAR sebanyak 2 (dua) kali di rumah terdakwa pada bulan januari 2022 dan 1 (satu) kali pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 dengan total transaksi senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh SAKSI IKHSANUDDIN (Anggota Sat Res Narkoba POLRES Aceh Jaya) bersama Timnya pada hari senin tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah terdakwa. Penangkapan tersebut disertai dengan penggeledahan dan penyitaan, adapun barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu,
 - 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kecil,
 - 2 (dua) pipet,
 - 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pipet yang telah terpotong (sendok besar),
 - 1 (satu) mancis tanpa tutup kepala berwarna ungu,
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild,

(yang keseluruhan benda tersebut mobil Mitshubisi Truck 120.)

 - 1 (satu) unit handphone nokia, emei 350868847098684

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag



(ditemukan dari istri terdakwa)

- STNKB No 12958632, TBPKP No 0104655

(ditemukan dari dompet milik terdakwa),

- 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346

(ditemukan di depan rumah terdakwa).

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 1291/NNF/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk, memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi MISWAR.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitshubishi PS-120 BL-8232-JK dari sdr. YANDA pada tanggal 15 Januari 2022 yang kemudian diketahui bahwa mobil tersebut adalah milik saksi PUTRI RAHAYU Binti ASNAWI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI Bin Alm. MUJAKIR, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 14.40 WIB atau pada waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun karena Terdakwa di tahan di Kabupaten Aceh Jaya dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Calang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ia terdakwa **"tanpa hak atau melawan**



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih (sabu) seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan

cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Mirza dan Saksi Miswar (penuntutan terpisah) di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, sehubungan dengan hal tersebut tersebutlah nama terdakwa MUHAMMAD ALI Bin Alm. MUJAKIR yang kemudian ditangkap sekira dalam bulan Januari 2022.
- Bermula dari terdakwa menerima narkotika golongan I jenis sabu dari sdr. YANDA (DPO) sebanyak 1 (satu) ji senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dirumah sdr. YANDA (DPO) dengan tujuan untuk menjualkannya kepada orang lain, setelah itu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. YANDA di rumah sdr. YANDA. Kemudian pada bulan Februari terdakwa kembali menerima narkotika golongan I jenis sabu dari sdr. YANDA (DPO) sebanyak 1 (satu) ji senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), di pinggir jalan Desa Lapang Kab. Aceh Barat, lalu terdakwa menjualnya kepada orang lain dan menyerahkan hasil penjualan sabu tersebut senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. YANDA. kemudian pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menerima narkotika golongan I jenis sabu dari sdr. YANDA (DPO) sebanyak 1 (satu) ji senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dirumah sdr. YANDA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 14.40 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, didatangi oleh saksi MISWAR dengan tujuan untuk membeli sabu, kemudian saksi MISWAR menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa berjalan keluar rumah lalu mengambil sabu yang terdakwa simpan pada dashboard mobil Mitshubishi Truck PS 120 BL-8232-JK yang terparkir di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi MISWAR, setelah itu saksi MISWAR pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menemui sdr. YANDA untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh saksi MISWAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi MISWAR sebanyak 2 (dua) kali di rumah terdakwa pada bulan januari 2022 dan 1 (satu) kali pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 dengan total transaksi senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh SAKSI IKHSANUDDIN (Anggota Sat Res Narkoba POLRES Aceh Jaya) bersama Timnya pada hari senin tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah terdakwa. Penangkapan tersebut disertai dengan penggeledahan dan penyitaan, adapun barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu,
 - 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kecil,
 - 2 (dua) pipet,
 - 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pipet yang telah terpotong (sendok besar),
 - 1 (satu) mancis tanpa tutup kepala berwarna ungu,
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild,
(yang keseluruhan benda tersebut mobil Mitshubisi Truck 120.)
 - 1 (satu) unit handphone nokia, emei 350868847098684
(ditemukan dari istri terdakwa)
 - STNKB No 12958632, TBP KP No 0104655
(ditemukan dari dompet milik terdakwa),
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitshubisi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMF349H5R016346
(ditemukan di depan rumah terdakwa).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. lab : 1291/NNF/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Daerah Sumatera Utara menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk, memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi MISWAR.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi PS-120 BL-8232-JK dari sdr. YANDA pada tanggal 15 Januari 2022 yang kemudian diketahui bahwa mobil tersebut adalah milik saksi PUTRI RAHAYU Binti ASNAWI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikhsanuddin Bin Alm. H. M. Yusuf Achir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) orang rekan-rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus Narkoba Jenis Sabu yang merupakan pengembangan dari penangkapan Miswar dan Mirza;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dan petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya melakukan pengembangan perkara Narkoba jenis Sabu ke Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat sebab berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi yang lebih dulu tertangkap pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu yang ditemukan petugas darinya pada saat itu didapatkannya dari Saksi Miswar Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Salihin yang berhasil diamankan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa setelah diamankan, Saksi Miswar Saputra Bin Salihin mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan petugas Kepolisian dari Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi tersebut didapatkannya dari Terdakwa hingga Saksi dan petugas Kepolisian lainnya melakukan pengembangan perkara tersebut terhadap Terdakwa dan berhasil mengamatkannya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti, 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu, 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kecil, 2 (dua) pipet, 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pipet yang telah terpotong (sendok besar), 1 (satu) mancis tanpa tutup kepala berwarna ungu, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone nokia, emei 350868847098684, STNKB No 12958632, TBP KP No 0104655, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut setelah ditimbang seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan dari dashboard Mobil Mitsubishi Truck 120 yang terparkir di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setau Saksi, saksi Miswar Saputra Bin Salihin membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi dan dikembangkan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Yanda (DPO) dengan cara membeli dengan dihutangkan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ji bilamana telah laku maka uang hasil penjualan akan disetor kepada Saudara Yanda (DPO);
- Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan penyelidikan diketahui Mobil Truck Mitsubishi 120 itu milik Saksi Putri Rahayu yang dikelolakan kepada

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Yanda (DPO) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk aktifitas mengangkut material;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;

2. Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) orang rekan-rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus Narkotika Jenis Sabu yang merupakan pengembangan dari penangkapan Miswar dan Mirza;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dan petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya melakukan pengembangan perkara Narkotika jenis Sabu ke Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat sebab berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi yang lebih dulu tertangkap pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan petugas darinya pada saat itu diduplikatnya dari Saksi Miswar Saputra Bin Salihin yang berhasil diamankan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah diamankan, Saksi Miswar Saputra Bin Salihin mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan petugas Kepolisian dari Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi tersebut diduplikatnya dari Terdakwa hingga Saksi dan petugas Kepolisian lainnya melakukan pengembangan perkara tersebut terhadap Terdakwa dan berhasil mengamatkannya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti, 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu, 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kecil, 2 (dua) pipet, 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pipet yang telah terpotong (sendok besar), 1 (satu) mancis tanpa tutup kepala berwarna ungu, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone nokia, emei 350868847098684, STNKB No 12958632, TBP KP No 0104655, 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut setelah ditimbang seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan dari dashboard Mobil Mitsubishi Truck 120 yang terparkir di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setau Saksi, saksi Miswar Saputra Bin Salihin membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi dan dikembangkan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Yanda (DPO) dengan cara membeli dengan dihutangkan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) ji bilamana telah laku maka uang hasil penjualan akan disetor kepada Saudara Yanda (DPO);
- Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung zat Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan penyelidikan diketahui Mobil Truck Mitsubishi 120 itu milik Saksi Putri Rahayu yang dikelolakan kepada Saudara Yanda (DPO) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk aktifitas mengangkut material;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;

3. Saksi Putri Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut semua benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini terkait kasus Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa;



- Bahwa Saksi merupakan pemilik Mobil Truck Mitsubishi Truck 120 yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak pernah menyerahkan Mobil Truck Mitsubishi Truck 120 kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil Truk tersebut kepada Saudara Yanda yang beralamat di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, baru kemudian Saudara Yanda menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Yanda dari abang sepupu Saksi;
- Bahwa awalnya Mobil tersebut selama ini beroperasi di Kabupaten Nagan Raya namun karena tidak ada lagi pekerjaan oleh Abang Sepupu Saksi lalu mobil tersebut diserahkan kepada Saudara Yanda;
- Bahwa sistem kerjasama antara Saksi dengan Saudara Yanda adalah bagi hasil, selama mobil tersebut di Saudara Yanda, ada sebanyak 2 (dua) kali menyeter uang, namun Saudara Yanda mengirimkan kepada Abang Sepupu Saksi baru diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa mobil merk Mitshubisi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346 atas nama Subhan tersebut milik Saksi, dimana awalnya mobil tersebut Saksi serahkan kepada sepupu yang berada di Aceh Barat, kemudian mobil Truk tersebut diserahkan kepada Saudara Yanda pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, baru kemudian Saudara Yanda menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan/izin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;

4. Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut semua benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan karena kasus Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pada waktu dan tempat yang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap kerana penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi, awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Miswar Saputra Bin Salihin yang ternyata Miswar Saputra Bin Salihin membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Miswar Saputra Bin Salihin pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Miswar Saputra Bin Salihin, awalnya Saksi menelpon Saksi Miswar Saputra Bin Salihin bertanya apakah ada Narkotika jenis Sabu lalu Saksi Miswar Saputra Bin Salihin menyuruh Saksi untuk bertemu dengannya di pinggir jalan KLK di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Miswar Saputra Bin Salihin, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Miswar Saputra Bin Salihin dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Maulizar Bin Abdul Salam pergi sekitar 1 (satu) jam lalu kembali namun tidak membawa Narkotika jenis Sabu lalu Saksi Miswar Saputra Bin Salihin pergi lagi dan kembali sekitar 7 (tujuh) menit dengan membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah diperiksa di Kantor Polres Aceh Jaya Saksi baru tahu kalau Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan Saksi Miswar Saputra Bin Salihin dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Miswar Saputra Bin Salihin sebanyak 2 (dua) kali, Pertama Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat sekitar bulan Januari tahun 2022 di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan yang Kedua Saksi pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Miswar Saputra Bin Salihin dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;



- Bahwa Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa secara langsung;
- Bahwa uang yang saksi gunakan membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Miswar Saputra Bin Salihin tersebut merupakan uang milik Saudara Ari tempat Saksi bekerja sebagai buruh muat sawit;
- Bahwa Saudara Ari memberikan Saksi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi belikan narkotika jenis sabu dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk beli minyak sepeda motor, makan dan beli rokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;

5. Saksi Miswar Saputra Bin Salihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut semua benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini karena kasus Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pada pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Saksi, awalnya pada pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Saksi menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi beli dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Aceh Jaya yang kemudian juga menangkap Saksi dan Saksi menunjukkan posisi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 14.45 WIB dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, berawal Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi menelpon Saksi bertanya apakah ada Narkotika jenis Sabu lalu Saksi menyuruh Saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirza Bin Suhaimi untuk bertemu dengan Saksi di pinggir jalan KLK di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa setelah bertemu, Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Maulizar Bin Abdul Salam berangkat ke rumahnya Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Saksi membeli Narkotika jenis Sabu pada Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian Saksi menggunakan/ambil sedikit sebanyak 2 (dua) sendok pipet lalu kemudian menyerahkan sisanya kepada Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi;
- Bahwa Saksi tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat sekitar bulan Januari tahun 2022 dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat kami bertemu di pinggir jalan dimana Terdakwa berada dalam mobil Mitsubishi Truck 120 di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kedua Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat sekitar bulan Januari tahun 2022 dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat kami bertemu di pinggir jalan dimana Terdakwa berada dalam mobil Mitsubishi Truck 120 di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan yang Ketiga Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat kami bertemu di pinggir jalan dimana Terdakwa berada dalam mobil Mitsubishi Truck 120 di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis Sabu kepada orang lain selain Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena ada hubungan famili dan Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) sendok pipet Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Aceh Jaya pada Hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah lalu seseorang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membuka pintu tersebut yang saat terbuka Terdakwa langsung ditangkap beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya lalu salah seorang petugas bertanya nama Terdakwa yang Terdakwa jawab Ali selanjutnya petugas kepolisian menjelaskan bahwa Saksi Miswar Saputra Bin Salihin yang membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa telah tertangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu, 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kecil, 2 (dua) pipet, 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pipet yang telah terpotong (sendok besar), 1 (satu) mancis tanpa tutup kepala berwarna ungu, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone nokia, imei 3508688 47098684STNKB No 12958632, TBPKP No 0104655 dan 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346;
- Bahwa setelah di timbang berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama Terdakwa menjual

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat yang tepatnya pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara menjualnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Kedua Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin pada pada hari dan tanggal saya tidak ingat yang tepatnya pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara menjualnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan yang Ketiga Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin pada pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul jam 14.45 WIB dengan cara menjualnya nya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan depan rumah Terdakwa di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Yanda (DPO) yang merupakan warga Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Yanda (DPO) menyerahkan secara gratis sebanyak 1 (satu) ji di rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk menjual kembali Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang lain dan Terdakwa memulangkan/menyetorkan uang kepada Saudara Yanda sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku dijual;
- Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya positif mengandung zat Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada juga menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang lain selain Saksi Miswar Saputra Bin Salihin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir Mobil Truck dan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam dashboard mobil mitsubishi truck 120;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Miswar Saputra Bin Salihin karena ada hubungan famil;
- Bahwa Terdakwa pernah mengemudikan Mobil Truck dalam pengaruh Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa mobil merk Mitshubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346 atas nama Subhan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag



tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Yanda (DPO) untuk menjadi sopir mobil tersebut dengan sistem bagi hasil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun terkait narkotika Narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu.
- 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kecil.
- 2 (dua) pipet ditemukan didalam mobil Mitshubishi Truck 120.
- 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi.
- 1 (satu) pipet yang telah terpotong (sendok besar).
- 1 (satu) mancis tanpa tutup kepala berwarna ungu.
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) unit handphone nokia, imei 350868847098684.
- STNKB No 12958632, TBPKP No 0104655.
- 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB : 1291/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram milik Muhammad Ali Bin Alm. Mujakir adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/BB.60052/II/2022, tertanggal 7 Februari 2022 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah



Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan: 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah di timbang seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ikhsanuddin Bin Alm. H. M. Yusuf Achir dan Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya petugas Kepolisian Resor Aceh Jaya pada Hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi dan Saksi Miswar Saputra Bin Salihin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Miswar Saputra Bin Salihin seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hingga akhirnya Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Jaya dan dilakukan pengembangan kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin dan yang ternyata Saksi Miswar Saputra Bin Salihin mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu, setelah di timbang berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kecil, 2 (dua) pipet, 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pipet yang telah terpotong (sendok besar), 1 (satu) mancis tanpa tutup kepala berwarna ungu, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone nokia, imei 350868847098684STNKB No 12958632, TBPKP No 0104655 dan 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin sebanyak 3 (tiga) kali:
 - Pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat yang tepatnya pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara menjualnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 - Kedua pada pada hari dan tanggal saya tidak ingat yang tepatnya pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara menjualnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
 - Ketiga pada pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul jam 14.45 WIB dengan cara menjualnya nya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan depan rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dari Saudara Yanda (DPO) yang merupakan warga Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Saudara Yanda (DPO) menyerahkan secara gratis kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Ji di rumahnya dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang lain dan Terdakwa akan menyerahkan uang kepada Saudara Yanda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku dijual;
- Bahwa mobil merk Mitshubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346 atas nama Subhan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Yanda (DPO) untuk menjadi sopir mobil tersebut dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa dalam persidangan Saksi Putri Rahayu dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil merk Mitshubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346 atas nama Subhan tersebut dimana awalnya mobil tersebut saksi Putri Rahayu serahkan kepada sepupuhnya yang berada di Aceh Barat, kemudian mobil Truk tersebut diserahkan kepada Saudara Yanda pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, baru kemudian Saudara Yanda menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan/izin dari Saksi Putri Rahayu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag



- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB :1291/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Muhammad Ali Bin Alm. Mujakir adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang - Undang nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/BB.60052/II/2022, tertanggal 7 Februari 2022 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah di timbang seberat 0,28 (nol koma dua delapan)gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. "Unsur Setiap Orang";



Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, akan tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam sebuah proses peradilan Pidana. Dalam Undang - undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yaitu Terdakwa **Muhammad Ali Bin Alm. Mujakir**, Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta hukum dan dakwaan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai meskipun pada teks unsur pasal tersebut didahului dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, namun yang perlu terlebih dahulu untuk dipertimbangkan adalah apakah ada perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” karena apabila unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu dipertimbangkan maka akan dengan mudah terbaca arah terpenuhinya unsur ketiga karena sesungguhnya untuk mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga akan mempertimbangkan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga, mendahului unsur kedua;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur diatas terdapat kata sambung “*atau*” diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan - perbuatan yang diterangkan



tersebut, jika salah satu elemen perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 175 (seratus tujuh puluh lima) jenis/macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah Narkotika sabu (*Metamfetamina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ikhsanuddin Bin Alm. H. M. Yusuf Achir dan Saksi Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya petugas Kepolisian Resor Aceh Jaya pada Hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi dan Saksi Miswar Saputra Bin Salihin. Dimana kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Miswar Saputra Bin Salihin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hingga akhirnya Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Jaya dan dilakukan pengembangan kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin dan Miswar Saputra Bin Salihin mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu, setelah di timbang berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kecil, 2 (dua) pipet, 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pipet yang telah terpotong (sendok besar), 1 (satu) mancis tanpa tutup kepala berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone nokia, emei 350868847098684STNKB No 12958632, TBPKP No 0104655 dan 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin sebanyak 3 (tiga) kali:

- Pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat yang tepatnya pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara menjualnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Kedua pada pada hari dan tanggal saya tidak ingat yang tepatnya pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara menjualnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Ketiga pada pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul jam 14.45 WIB dengan cara menjualnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan depan rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dari Saudara Yanda (DPO) yang merupakan warga Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Saudara Yanda (DPO) menyerahkan secara gratis kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Ji di rumahnya dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang lain dan Terdakwa menyetorkan uang kepada Saudara Yanda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Narkoba jenis Sabu tersebut laku dijual;

Menimbang, bahwa bedasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB : 1291/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Muhammad Ali Bin Alm. Mujakir adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor. 2 Tahun

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang - Undang nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/BB.60052/II/2022, tertanggal 7 Februari 2022 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah di timbang seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "menjual Narkotika Golongan I".

Ad.2. "Unsur tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang - undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di Masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam dalam Undang - undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan dalam unsur ketiga, bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin:

- Pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat yang tepatnya pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara menjualnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag



- Kedua pada pada hari dan tanggal saya tidak ingat yang tepatnya pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara menjualnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Ketiga pada pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul jam 14.45 WIB dengan cara menjualnya nya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan depan rumah Terdakwa di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah di uraikan di atas tidak untuk tujuan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana telah di atur dalam pasal 8 ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur ketiga dalam pasal ini dimana perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tindakan/perbutan Terdakwa tersebut dilakukan “tanpa hak atau melawan hukum” kerenanya unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bertanggungjawab maka terhadap tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu, 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kecil, 2 (dua) pipet ditemukan didalam mobil Mitshubishi Truck 120, 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pipet yang telah terpotong (sendok besar), 1 (satu) mancis tanpa tutup kepala berwarna ungu, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone nokia, imei 350868847098684. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bahan/zat berbahaya dan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, STNKB No 12958632, TBPKP No 0104655 dan 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346. Oleh barang bukti tersebut merupakan kendaraan alat angkut yang umum digunakan Masyarakat untuk bekerja dan bukan alat/kendaraan yang khusus Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa maka sudah dipandang patut dan adil agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Putri Rahayu;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai kecilnya barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari diri Terdakwa dalam perkara ini, tidak serta merta menjadikan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I, melainkan harus dilihat secara utuh peran Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan dari fakta - fakta yang terungkap Terdakwa telah beberapa kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Miswar Saputra Bin Salihin dan disisi lain majelis hakim juga memperhatikan perbuatan Saksi Miswar Saputra Bin Salihin yang mendapatkan narkotika jenis

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dijual kembali kepada Saksi Muhammad Mirza Bin Suhaimi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kecil, majelis hakim menilai barang bukti tersebut bukan merupakan barang biasa yang lazim atau mudah ditemukan melainkan plastik khusus yang biasanya di gunakan untuk membungkus/mengemas Narkotika jenis sabu menjadi paket - paket yang lebih kecil untuk di edarkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan akan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan dikenal salah satu teori gabungan (*absolut dan relatif*) dimana pemidanaan itu selain bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah - tengah masyarakat setelah menjalani masa Pemidanaan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya secara berimbang dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Pembuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya generasi Bangsa;
- Pembuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ali Bin Alm. Mujakir** sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Ali Bin Alm. Mujakir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kecil;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet ditemukan didalam mobil Mitshubishi Truck 120;
- 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) pipet yang telah terpotong (sendok besar);
- 1 (satu) mancis tanpa tutup kepala berwarna ungu;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit handphone nokia, imei 350868847098684

Dirampas untuk dimusnahkan.

- STNKB No 12958632, TBPKP No 0104655;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Truck 120 berwarna Kuning, BL8232JK, Nosin 4D34DA06010, Noka MHMFE349H5R016346;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Putri Rahayu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Nadia Yurisa Adila S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi S.H., dan Agus Andrian S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi S.H.

Nadia Yurisa Adila S.H. M.H.

Agus Andrian S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)